



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR
RETRIBUSI IMB MELALUI SIMPLIKASI REGULASI
PERIJINAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL
YANG BELUM BERIJIN DI KOTA BEKASI**

NAMA : ASHARI, ST, MM

N I P : 19770503 19903 1 002

N D H : 23

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

EXECUTIVESUMMARY

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI IMB MELALUI SIMPLIKASI REGULASI PERIJINAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL YANG BELUM BERIJIN DI KOTA BEKASI

Berdasarkan catatan data 2018, Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai bahan legitimasi pengeluaran berkas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sebanyak 8.557 berkas IMB Rumah tinggal, Usaha dan Industri se Kota Bekasi, sedangkan pengeluaran IMB se Kota Bekasi dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir adalah sebanyak 61.423 unit (Data Tabel 1.1 Daftar IMB Yang Dikeluarkan Oleh DPMPTSP sejak Tahun 2011 sampai dengan 2018)

Dengan rata-rata Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal yang diterbitkan Pemerintah Kota Bekasi setiap tahun mencapai 8.000 ijin, maka saat ini diperkirakan Rumah Tinggal yang berijin sejak Pemerintah Kota Bekasi berdiri pada Tanggal 10 Maret 1997 mendekati 176.000 unit. Menjadi perhatian serius karena diperkirakan saat ini di Kota Bekasi terdapat lebih dari 600.000 unit rumah tinggal yang menjadi hunian tetap sekitar 2.7 juta masyarakat Kota Bekasi.

Dengan asumsi demikian diperkirakan terdapat lebih dari 434.000 unit rumah tinggal yang berstatus tak berijin yang menjadi sumber permasalahan dalam proses penegakan aturan maupun dapat dijadikan sumber potensi pendapatan dengan melakukan pendekatan kebijakan dan kemanusiaan.

Keberadaan Rumah Tinggal yang tidak berijin perlu diakuisisi secara formal dengan tetap mengedepankan regulasi kepemilikan dan pemanfaatan lahan sehingga langkah penegakan dapat dilakukan sebagai opsi terakhir dalam mengambil langkah kebijakan.